

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA TENGA KECAMATAN TENGA

Vina Tesalonika Omega Jacob, Rocyke I.J. Pangkey, Olifia Y. Tala

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

Email: vinatojacob@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Desa Tenga, serta untuk mengidentifikasi program dan dukungan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Tenga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Dari hasil wawancara dengan lima pelaku UMKM di Kecamatan Tenga, hanya satu yang telah mematuhi kewajiban pajaknya, yaitu dengan mendaftarkan usahanya di kantor pajak dan menjadi wajib pajak. Sedangkan empat pelaku UMKM lainnya tidak mendaftarkan usaha mereka karena keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai pajak. Pemerintah telah memberikan bantuan melalui program pembinaan usaha yang dapat meringankan beban bagi pelaku UMKM, hal ini terlihat dari hasil wawancara dan temuan di lapangan.

Kata kunci: kepatuhan, wajib pajak, UMKM

Abstract: This study aims to examine the tax compliance levels among MSME actors in Tenga Village, as well as to identify government programs and support aimed at improving tax compliance among MSMEs in Tenga District. This research employs a qualitative approach with a descriptive design. Based on interviews with five MSME actors in Tenga District, only one has complied with their tax obligations by registering their business at the tax office and becoming a taxpayer. Meanwhile, the other four MSME actors have not registered their businesses due to limited information and understanding of tax obligations. The government has provided support through business development programs that help alleviate the burden on MSME actors, as reflected in the interview results and field findings.

Keywords: Compliance, Taxpayer, MSMEs

LATAR BELAKANG

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan isu penting di berbagai daerah, terutama di Desa Tenga. Ketidaktepatan wajib pajak dapat memicu berbagai tindakan seperti penghindaran pajak, penyelundupan, maupun kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan ini adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan serta persepsi mereka terhadap petugas pajak, yang masih tergolong rendah. Banyak wajib pajak memperoleh informasi perpajakan dari petugas pajak, sementara lainnya mengakses informasi melalui media massa atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pajak. Sayangnya, pemahaman mengenai perpajakan masih terbatas di tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, kecuali bagi mereka yang mengambil jurusan perpajakan. Selain itu, kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, serta kebijakan tarif pajak turut berperan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pajak bersifat dinamis dan selalu menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial serta ekonomi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, reformasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki kebijakan dan sistem administrasi pajak agar dapat memperluas basis pajak serta mengoptimalkan penerimaan pajak, dengan tetap mempertahankan prinsip keadilan sosial dan memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak.

Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan secara rutin dan intensif memiliki potensi besar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Salah satu tantangan utama dalam pengumpulan pajak adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini mencerminkan kesadaran serta itikad baik wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Menurut Pelo, Tanor, dan Sumual (2021), wajib pajak adalah individu atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Siti Formal (2016:18) menambahkan bahwa wajib pajak mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak

yang harus memenuhi hak dan kewajiban perpajakan mereka. Partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak (Ikhsan Budi, 2007). Pajak memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan utama bagi Indonesia, sehingga untuk meningkatkan penerimaan pajak, kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan harus ditingkatkan (Waluyo, 2013). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan serta pelaksanaan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kurnia Rahayu, 2010:138). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak, yang membutuhkan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya (Mustikasari, Elia, 2007:3). Pemahaman wajib pajak mengenai sistem perpajakan menjadi indikator utama yang menentukan tingkat kepatuhan mereka (Nirawan Adiasa, 2013:3). Negara dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi ketergantungan pada utang dengan menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan, sebagaimana yang terlihat dalam data APBN 2020 yang mencatat penerimaan pajak sebesar Rp 795,95 triliun.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. UMKM berperan penting dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu mengurangi angka kemiskinan (Thoriq, 2021). Meskipun pendapatan dan laba UMKM lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar, potensi pajaknya cukup besar sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Namun, banyak pelaku UMKM di Desa Tenga yang belum memenuhi kewajiban perpajakan mereka akibat kurangnya pengetahuan, pemahaman, pendidikan, serta sosialisasi yang memadai dari pemerintah terkait pajak. Masih banyak pelaku UMKM yang belum melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pengetahuan mengenai pajak menjadi faktor penting bagi wajib pajak, karena tanpa pemahaman yang memadai, mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan secara sukarela untuk mendukung pembangunan. Sistem perpajakan Indonesia yang menerapkan sistem self-assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka secara mandiri. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk mempermudah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan terutang. Aturan ini memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menghitung, menyeter, serta melaporkan pajak penghasilan mereka.

Data Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Di Desa Tengah Berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 Di KPP Amurang

Tahun	Jumlah.WP OP dan Badan	WP Lapor
2020	9.233	300
2021	8.790	400
2022	10.745	983
2023	16.970	1.350
2024	21.128	2.400

Sumber: KPP Amurang

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Amurang dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT PPh final mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Namun, persentase wajib pajak yang benar-benar melaporkan SPT PPh final setiap tahunnya masih belum mencapai tingkat yang optimal. UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Namun, banyak pelaku UMKM menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Beberapa faktor yang memengaruhi hal ini antara lain keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman mengenai pajak, kompleksitas peraturan perpajakan, serta kebijakan yang terkadang kurang mendukung, yang pada akhirnya dapat berdampak pada tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

Kecamatan Tenga, yang terletak di Kabupaten Minahasa Selatan, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah UMKM yang cukup signifikan. Menganalisis tingkat kepatuhan pajak

di daerah ini akan memberikan wawasan berharga mengenai permasalahan yang ada serta potensi solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tingkat kepatuhan pajak UMKM, serta menyajikan data empiris yang kuat bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam merancang kebijakan serta program yang lebih efektif untuk mendukung kepatuhan pajak UMKM. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, pengembangan ekonomi lokal, serta pertumbuhan wilayah secara keseluruhan

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Bersumber pada Undang- Undang No 6 Tahun 1983 yang terakhir diganti dengan Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(UU KUP), pajak merupakan kewajiban yang wajib dibayar oleh warga kepada negeri cocok dengan syarat hukum yang berlaku, tanpa terdapatnya imbalan langsung, serta digunakan buat kepentingan negeri demi kesejahteraan rakyat. Dalam bukunya " Perpajakan", Mardiasmo melaporkan kalau pajak merupakan donasi yang diharuskan oleh negeri kepada warga, diatur oleh undang- undang, tanpa balasan langsung, serta digunakan oleh negeri buat sebesar- besarnya kepentingan rakyat. Tidak hanya itu, bagi Ratuwalangon, Tangkau, serta Moroki(2023), pajak bisa dimaksud selaku pemindahan kekayaan dari zona swasta ke zona publik yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang bertabiat harus, tanpa kompensasi langsung, serta digunakan buat membiayai pengeluaran publik dan menggapai tujuan yang lebih luas di luar zona keuangan(Soemitro, 1988).

Fungsi Pajak

Bagi Siti Formal(2014, perihal. 3), pajak mempunyai 2 guna utama, ialah: 1) Guna Budgetair. Pajak berfungsi selaku sumber pemasukan untuk pemerintah yang digunakan buat membiayai bermacam pengeluaran, baik yang teratur ataupun buat pembangunan. Selaku sumber dana negeri, pemerintah berupaya buat mengumpulkan duit sebanyak bisa jadi buat kas negeri. Ini dicapai lewat kenaikan serta ekspansi pemungutan pajak, dan penyempurnaan peraturan menimpa bermacam tipe pajak semacam Pajak Pemasukan(PPh), Pajak Pertambahan Nilai(PPN), Pajak Penjualan atas Benda Elegan(PPnBM), Pajak Bumi serta Bangunan(PBB), serta yang lain; 2) Guna Regulatif (Pengatur). Pajak pula mempunyai guna selaku perlengkapan pengatur, yang digunakan oleh pemerintah buat mempraktikkan kebijakan dalam bidang sosial serta ekonomi dan buat menggapai tujuan tertentu yang tidak terpaud langsung dengan keuangan.

Pengertian Harus Pajak

Darea, Sumual, serta Lambut(2023) melaporkan kalau Harus Pajak merujuk pada orang ataupun tubuh yang, cocok dengan peraturan perpajakan, diharuskan buat melakukan kewajiban perpajakan, tercantum selaku pemungut ataupun pemotong pajak tertentu. Tidak hanya itu, dalam Undang- Undang No 16 Tahun 2009 yang mengganti Undang- Undang No 6 Tahun 1983 tentang Syarat Universal serta Tata Metode Perpajakan, Harus Pajak dipaparkan selaku orang ataupun tubuh yang terdiri dari pembayar pajak, pemungut pajak, serta pemotong pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan cocok dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Berarti buat memikirkan bermacam aspek yang pengaruhi kepatuhan Harus Pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Riset ini memakai pendekatan deskriptif, yang bagi Nyoman (2012, perihal. 51), merupakan riset yang bertujuan buat menggambarkan sesuatu fenomena ataupun peristiwa secara rinci serta cocok dengan realitasnya. Di sisi lain, bagi Sugiyono (2012, perihal. 53), pendekatan deskriptif merupakan riset yang fokus pada uraian terhadap variabel independen, baik satu ataupun lebih, tanpa melaksanakan perbandingan ataupun ikatan dengan variabel lain.

HASIL PENELITIAN

Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Tenga

Data pendapatan pelaku UMKM				
No	Pemilik Usaha	Jenis Usaha	Omset pertahun	Tarif Pajak
1.	Bpk.I.K	Rumah makan	Rp 660.000.000	0,5%
2.	Bpk T.P	Warung Sembako	Rp 120.000.000	-
3.	Bpk P.M	Tokoh Bangunan	Rp 600.000.000	0,5%
4.	Ibu J.S	Rumah Makan	Rp 570.000.000	0,5%
5.	Ibu V.R	Bengkel	Rp 720.000.000	0,5%

Sumber: Informan UMKM Desa Tenga

Berdasarkan jumlah aset dan total omset penjualan tahunan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak penghasilan para informan UMKM di Desa Tenga sudah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PP 55 Tahun 2022.

Menurut PP 55 Tahun 2022, UMKM dengan penghasilan di bawah Rp500.000.000 per tahun dibebaskan dari kewajiban pajak, artinya mereka tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) final. Untuk UMKM yang penghasilannya lebih dari Rp500.000.000 per tahun, mereka diwajibkan membayar pajak PPh final dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto yang diterima setiap tahunnya. Ada satu pelaku UMKM yang tidak dikenakan PPh final 0,5% karena penghasilannya di bawah Rp500.000.000 per tahun, sehingga tidak diwajibkan membayar pajak. Sementara itu, pelaku UMKM yang penghasilannya lebih dari Rp500.000.000 setiap tahunnya harus membayar PPh final 0,5%.

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan memperhatikan informasi-informasi penting yang sesuai dengan kebutuhan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak adalah sikap yang menunjukkan pemahaman dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan melaporkan semua penghasilan secara lengkap dan tanpa menyembunyikan apapun, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran tersebut mencakup pandangan, perasaan, dan keinginan untuk berkontribusi sesuai dengan aturan yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan.

Pada Tanggal 14-15 Oktober 2024, Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan 5 Pelaku UMKM di Desa Tenga yang merupakan Informan yang diperlukan dalam penelitian ini dengan kajian

Data hasil wawancara				
No	Nama Pelaku UMKM	Tahun Pendirian Usaha	Bidang Usaha	Kepemilikan NPWP
1.	Bpk.I.K	2013	Rumah Makan	Belum
2.	Bpk T.P	2016	Warung Sembako	Belum
3.	Bpk P.M	2014	Tokoh Bangunan	Belum
4.	Ibu J.S	2017	Rumah Makan	Belum
5.	Ibu V.W	2018	Bengkel	Ya

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai pelaku-pelaku UMKM menyatakan bahwa :

1. "Wawancara Bpk I.K : Point 1 "Belum"
 Point 2 "setau saya belum ada"
 Point 3 "tidak"
 Point 4 "saya kurang tau tentang hal itu"
 Point 5 "Iya,ada, Program dukungan pemerintah untuk kami para pelaku UMKM yaitu Bina Usaha yang di tanggung jawabi oleh Dinas Koperasi Kecamatan Tenga.Dengan adanya program ini kami merasa terbantu untuk kami dengan Minimnya dana

untuk usaha namun dengan adanya Bina Usaha kami di berikan pinjaman Dana untuk membuka usaha dengan pengembalian bunga kecil." Dengan kata lain pemerintah memberikan dukungan penuh terkait pelaku-pelaku usaha yang ada di Kecamatan Tengah.

2. "Wawancara Bpk T.P : Point 1 "tidak "
Point 2 "belum ada"
Point 3 "tidak"
Point 4 "mungkin penting tapi saya tidak tau mendaftarkan usaha bagaimana"
Point 5 "ada seperti bina usaha"

Terkait penjelasan dari informan masih banyak yang belum mendaftarkan usahanya ke kantor pajak dengan alasan tidak mengetahui informasi bagaimana cara mendaftarkan usaha ke kantor pajak.

3. "Wawancara Bpk P.M : Point 1 "Belum"
Point 2 "setau saya belum ada"
Point 3 "tidak"
Point 4 "saya kurang tau tentang hal itu"
Point 5 "ohh.ada bina usaha itu,"

sama seperti informan sebelumnya bpk ini selama membangun usaha UMKM belum pernah mendapati adanya sosialisasi mengenai pajak UMKM sehingga dengan kurangnya pengetahuan dan informasi sehingga masih banyak Pelaku-pelaku UMKM belum mendaftarkan usahanya ke kantor pajak.

4. "Wawancara Ibu J.S : Point 1 "Belum"
Point 2 "setau saya belum ada"
Point 3 "Belum, saya tau hanya ada pajak badan yang di bayarkan tiap tahunnya"
Point 4 "saya belum mendaftarkan usaha saya ke kantor pajak karna tidak ada waktu"
Point 5 "katanya ada program dari pemerintah tapi saya belum sempat pergi ke sekdes karna belum ada waktu"

Terkait penjelasan informan di atas ternyata pada kecamatan tengah belum ada proses sosialisasi mengenai adanya pajak UMKM dan pentingnya mendaftarkan usaha ke kantor pajak sehingga masih banyak pelaku-pelaku UMKM yang belum mengerti dan mengetahui tentang adanya pajak usaha.

5. "Wawancara Ibu V.R : Point 1 "sudah"
Point 2 "blm tau"
Point 3 "tidak"
Point 4 "oh iya tentu penting, saya sendiri yang mendaftarkan usaha saya ke kantor pajak karna anak saya yang menyuruh untuk mendaftarkannya,"
Point 5 "ohh.ada bina usaha saya juga menjadi salah satu nasabah dari bina usaha yang dikeluarkan pemerintah tahun 2020,"

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa selain Ibu V.R yang telah mematuhi kewajiban pajak UMKM, beliau juga berpartisipasi dalam salah satu program dukungan pemerintah yang tersedia di Desa Tenga. Hasil wawancara dengan lima pelaku UMKM di Desa Tenga menunjukkan bahwa empat di antaranya belum mendaftarkan usahanya di kantor pajak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pemahaman terkait kewajiban pajak, serta kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran usaha di kantor pajak. Sementara itu, satu informan lainnya telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah melaporkan usahanya di Kantor Pelayanan Pajak Amurang. Selain itu, pemerintah Desa Tenga menyediakan program Bina Usaha yang dikelola oleh Dinas Koperasi setempat. Program ini bertujuan membantu masyarakat yang ingin membuka usaha atau membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga dapat mengurangi beban pelaku UMKM meskipun dengan dana yang dipinjamkan.

Kepemilikan NPWP

Tiap orang yang memenuhi persyaratan subjektif serta objektif diharuskan mempunyai NPWP selaku bukti diri harus pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Persyaratan subjektif merujuk pada syarat yang wajib dipadati oleh subjek pajak cocok dengan undang-undang pajak pemasukan, sedangkan persyaratan objektif mengacu pada kewajiban subjek pajak yang mendapatkan pemasukan buat memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Tetapi, di Desa Tenga, tidak seluruh pelaku usaha UMKM mempunyai NPWP. Bersumber pada wawancara dengan 5 informan, cuma satu orang yang terdaftar serta mempunyai NPWP dan sudah mendaftarkan usahanya di Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan 4 yang lain belum mendaftarkan usaha mereka ataupun mendapatkan NPWP. Perihal ini terjalin sebab minimnya uraian menimpa kewajiban pajak yang wajib dibayarkan kepada negeri. Periset menciptakan kalau pengetahuan tentang pajak pemasukan di Desa Tenga masih sangat terbatas, paling utama menimpa kepemilikan NPWP. Banyak pelaku usaha yang berpikir kalau mempunyai NPWP malah hendak merugikan usaha mereka, serta sebab minimnya uraian tentang pajak, mereka cenderung tidak mendaftarkan usaha mereka di kantor pajak.

Menyetorkan Kembali SPT

Pesan pemberitahuan merupakan laporan pajak yang dilaporkan kepada pemerintah Indonesia melalui DJP. Seluruh diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor. 36 tahun 2008. SPT Tahunan ialah pesan yang digunakan para harus pajak buat memberi tahu segala wujud perhitungan serta pembayaran pajak, baik buat objek pajak. Dari hasil riset di dapati Bunda V. R menyetorkan kembali SPT ke kantor pajak Amurang cocok prosedur yang terdapat.

Penyetoran Pajak

Dalam penyetoran pajak dari hasil wawancara Bunda V. R yang telah mendaftarkan usahanya serta jadi harus pajak Penyetoran di jalani dengan 2 metode ialah offline dengan menghadiri langsung Kantor Pelayanan Pajak Amurang serta secara online ialah dengan masuk ke halaman DjP Online. Tetapi dari hasil riset mengalami mayoritas Bunda V. R menyetor pajak dengan menghadiri Kantor Pelayanan Pajak Amurang yang bisa di amati dari SPT yang di dapati selaku fakta penyetoran

Kepatuhan Membayar pajak

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sangat krusial untuk harus pajak sebab berakibat positif untuk orang ataupun negeri. Harus pajak yang mempunyai uraian serta pengetahuan yang baik tentang perpajakan cenderung lebih disiplin serta patuh dalam melakukan kewajiban pajaknya tanpa mengabaikannya. Bersumber pada wawancara dengan pelaku UMKM di Desa Tenga, ditemui kalau minimnya uraian, pengetahuan, serta sosialisasi tentang perpajakan di golongan pelaku UMKM di desa tersebut jadi aspek utama yang pengaruhi pemahaman serta kepatuhan perpajakan mereka. Selaku dampaknya, banyak pelaku UMKM yang belum menyadari berartinya mendaftarkan usaha mereka serta memenuhi kewajiban pajak mereka kepada negara

Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan UMKM

Adapun tarif pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara final yaitu 0,5% karena adanya perubahan PP No 23 Tahun 2018 ke PP 55 Tahun 2022 hal tersebut berdampak pada pelaku-pelaku UMKM yang mencapai diatas Rp. 500.000.000 karena dapat mengurangi beban pajak yang mereka terima dan pada pelaku yang tidak mencapai dibawah Rp. 500.000.000 Contoh perbedaan perhitungan pajak penghasilan warung sembako Bpk T. P yang tidak mencapai Rp. 500.000.000 dan perhitungan pajak penghasil bengkel Ibu V.R di Kecamatan Tenga:

Warung sembako Bpk T. P

Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan UMKM

No	Bulan	Peredaran Usaha (Rp)	Peredaran Bruto Kena Pajak (Rp)	Peredaran Tidak Usaha Kena Pajak (Rp)	Pajak Penghasilan Final (Rp)
1	Januari	Rp. 10.000.000	-	0	0

2	Februari	Rp. 10.000.000	-	0	0
3	Maret	Rp. 10.000.000	-	0	0
4	April	Rp. 10.000.000	-	0	0
5	Mei	Rp. 10.000.000	-	0	0
6	Juni	Rp. 10.000.000	-	0	0
7	Juli	Rp. 10.000.000	-	0	0
8	Agustus	Rp. 10.000.000	-	0	0
9	September	Rp. 10.000.000	-	0	0
10	Oktober	Rp. 10.000.000	-	0	0
11	November	Rp. 10.000.000	-	0	0
12	Desember	Rp. 10.000.000	-	0	0
	Jumlah	Rp. 120.000.000	-	0	0

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti pada tabel 4.3 di atas bahwa penghasilan yang dimiliki oleh Warung Sembako Bpk T. P hanya mencapai Rp. 120.000.000 dalam 1 tahun pajak yang artinya penghasilan dari Warung Sembako belum mencapai Rp. 500.000.000, maka dari itu tidak di kenai pajak penghasilan berdasarkan PP 55 Tahun 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan Warung Sembako sudah sesuai dengan PP 55 Tahun 2022. Karena pendapatan yang Warung Sembako miliki dalam 1 tahun pajak itu tidak mencapai Rp. 500.000.000, dimana berdasarkan Pasal 57 ayat 1 PP 55 Tahun 2022 bahwa penghasilan yang dibawah Rp. 500.000.000 itu tidak dikenakan pajak.

Bengkel Ibu V .R

No	Bulan	Peredaran Usaha (Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (Rp)	Peredaran Usaha Kena Pajak (Rp)	Pajak Penghasilan Final (Rp)
1	Januari	Rp. 60.000.000		0	0
2	Februari	Rp. 60.000.000		0	0
3	Maret	Rp. 60.000.000		0	0
4	April	Rp. 60.000.000		0	0
5	Mei	Rp.60.000.000		0	0
6	Juni	Rp. 60.000.000		0	0
7	Juli	Rp. 60.000.000		0	0
8	Agustus	Rp. 60.000.000		0	0
9	September	Rp. 60.000.000	Rp. 500.000.000	0	0
10	Oktober	Rp. 60.000.000		Rp. 60.000.000	Rp. 300.000
11	November	Rp. 60.000.000		Rp. 60.000.000	Rp. 300.000
12	Desember	Rp. 60.000.000		Rp. 60.000.000	Rp. 300.000
	Jumlah	Rp.720.000.000			Rp. 900.000

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa penghasilan yang di miliki oleh bengkel ibu V.R mencapai Rp. 720.000.000 dalam 1 tahun pajak yang artinya penghasilan dari Bengkel Jemi sudah mencapai Rp. 500.000.000, maka dari itu Bengkel ibu V. R di kenai pajak penghasilan berdasarkan PP 55 Tahun 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan Bengkel ibu V.R sudah sesuai dengan PP 55 Tahun 2022. Karena pendapatan yang Bengkel ibu V.R miliki dalam 1 tahun pajak itu mencapai Rp. 720.000.000, dimana berdasarkan Pasal 57 ayat 1 PP 55 Tahun 2022 bahwa penghasilan yang dibawah Rp. 4.800.000.000 dan penghasilan yang melewati Rp. 500.000.000 itu dikenakan tarif 0,5%.

PEMBAHASAN

Analisis kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kecamatan Tenga Kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Desa Tenga

Menurut Nailatul Mufida (2023), kepatuhan pajak merupakan kesadaran sukarela dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajak tanpa adanya tekanan, baik berupa pengawasan ketat maupun ancaman sanksi seperti denda atau hukuman pidana. Berdasarkan wawancara dengan lima informan, hanya satu individu yang telah mendaftarkan usahanya, memiliki NPWP, dan memenuhi kewajiban perpajakan. Faktor utama yang memengaruhi tingkat kesadaran serta kepatuhan pajak meliputi kurangnya akses informasi, keterbatasan wawasan, serta minimnya pemahaman terkait sistem perpajakan. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang belum melaksanakan kewajibannya, seperti melakukan pembayaran pajak dan mendaftarkan usaha mereka di Kantor Pelayanan Pajak Amurang. Beberapa pelaku UMKM menganggap bahwa memiliki NPWP serta mendaftarkan usaha mereka sebagai wajib pajak bukanlah sesuatu yang penting, bahkan dinilai dapat merugikan bisnis mereka. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman serta kurangnya informasi terkait perpajakan. Namun, salah satu pelaku UMKM, yakni Ibu V.R., memahami betapa pentingnya mendaftarkan usahanya dan menjadi wajib pajak sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara yang taat hukum. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan kepada UMKM melalui berbagai program bantuan, seperti penyediaan pinjaman modal yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kecamatan Tenga, guna membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis mereka.

Kepemilikan NPWP oleh Pelaku UMKM

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dari lima informan yang diwawancarai, hanya satu orang yang memiliki NPWP, sementara empat lainnya belum memilikinya. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepemilikan NPWP di kalangan UMKM adalah kurangnya informasi serta keterbatasan pemahaman mengenai perpajakan. Akibatnya, banyak pelaku UMKM di Kecamatan Tenga beranggapan bahwa mendaftarkan diri serta memiliki NPWP hanya akan membuang waktu dan merugikan mereka.

Pelaporan SPT Secara Tepat Waktu

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan laporan pajak yang harus disampaikan kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008. SPT Tahunan digunakan oleh wajib pajak untuk mencatat semua perhitungan dan pembayaran pajak, serta melaporkan harta dan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. SPT Tahunan terbagi menjadi dua jenis, yaitu SPT Tahunan Pribadi dan SPT Tahunan Badan. Batas akhir penyampaian SPT Masa adalah maksimal 20 hari setelah periode pajak berakhir, sedangkan bagi wajib pajak Badan, SPT Tahunan harus dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah tahun pajak berakhir, atau tepatnya hingga akhir bulan April. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu V.R., sebagai wajib pajak yang telah mendaftarkan usaha serta memiliki NPWP, telah memahami prosedur pengisian serta pengembalian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik, termasuk proses perhitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilannya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ibu V.R., sebagai pelaku UMKM yang telah terdaftar di sistem perpajakan, memiliki pemahaman yang cukup jelas terkait tata cara perhitungan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, bagi pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP atau belum mendaftarkan usahanya, mereka cenderung kurang memahami bagaimana cara menghitung serta membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sebagai contoh, Ibu V.R., dengan omzet sebesar Rp 60.000.000 per bulan, telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan melakukan pendaftaran usahanya di KPP Amurang. Dengan begitu, ia kini memiliki pemahaman yang jelas mengenai perhitungan pajak dan jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan ke kantor pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan: 1) Faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah kurangnya informasi mengenai perpajakan untuk UMKM. Namun, dalam penelitian ini, ada satu informan dari lima orang yang sudah mematuhi kewajiban perpajakan, yaitu Ibu

V.R., yang menjalankan usaha Bengkel Motor/Mobil. Ibu V.R. telah mendaftarkan usahanya di Kantor Pelayanan Pajak dan rutin membayar pajak setiap bulan tepat waktu. Sementara itu, para pelaku UMKM lainnya yang belum mendaftarkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Amurang disebabkan oleh terbatasnya informasi, sosialisasi, dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga banyak dari mereka yang merasa bahwa mendaftarkan usaha akan merugikan mereka dan hanya membuang waktu; 2) Pemerintah telah memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui Program Bina Usaha, yang bertujuan untuk membantu meringankan beban mereka dengan menyediakan dana pinjaman bagi para pelaku UMKM di Desa Tenga.

SARAN

Pemerintah Desa Tenga sebaiknya memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM dengan mengadakan sosialisasi terkait perpajakan serta menjelaskan pentingnya mendaftarkan usaha dan menjadi wajib pajak, termasuk memiliki NPWP, bagi para pelaku UMKM di Desa Tenga. Diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih menyadari pentingnya mendaftarkan usaha mereka ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Amurang untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Darea, Kezia Febyola, Frida Magda Sumual, dan Adventinus K. Lambut. 2023. "Pengaruh Persepsi Pelaku UMKM tentang Akuntansi dan Skala Usaha terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi pada UMKM di Kelurahan Apengsembeka Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe." *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado* 4(1):128–37.
- Hamongsina, Kesia, Frida M. Sumual, dan Olifia Yodiawati Tala. 2022. "Analisis Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada KM.Sirene)." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 3(3):376–86. doi: 10.53682/jaim.vi.3401.
- Manueke, Ester, Arie Kawulur, dan Linda. A. O. Tanor. 2021. "Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kelurahan Tataaran li." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 2(3):388–94. doi: 10.53682/jaim.vi.1180.
- Pelo, Rini Gereldine, Linda A. O. Tanor, dan Tinneke Sumual. 2021. "Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe." 2(1):64–70.
- Ratuwalangon, Nugrahi, Jaqualine Tangkau, dan Florence Moroki. 2023. "Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)." *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 4(1):120–27. doi: 10.53682/jaim.vi.3717.
- Bank Indonesia. (2020). "Panduan Kewajiban Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)." *Jakarta: Bank Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan. (Tahun Terbaru). "Data Statistik UMKM di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan."
- Direktorat Jenderal Pajak. (Tahun Terbaru). "Peraturan Perpajakan Terkait UMKM." *Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak*.
- Prastowo, Andi. (2018). "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 22(1), hlm. 45-58*.
- Siregar, Herman. (2019). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada UMKM di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 15(2), hlm. 128-143*.
- Puspitasari, Rani. (2021). "Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM: Tinjauan dari Aspek Pengelolaan Keuangan dan Sosialisasi Pajak." *Jurnal Manajemen Keuangan dan Bisnis, Vol. 10(2), hlm. 75-89*
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah
- Gunadi (2005). "Fungsi Pemeriksaan Terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance)". *Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol. 4 no. 5,p4-9*
- Ikhsan, Budi (2007). Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*.John Hutagaol (2007). *Perpajakan: Isu isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 544/KMK.04/2000 tanggal 28 Desember 2000



Tentang Kepatuhan Pajak.

- Maeza Safitri (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (*Studi Pada KPP Pratma Tanjung Karang*). Lampung: Universitas Lampung.
- Manurung. (2013). "Kompleksitas Kepatuhan pajak". <http://www.pajak.go.id> Diakses 06 Desember 2018.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi.
- Muliari, NK, Setiawan PE (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar timur. Skripsi. Universitas Udayana. Denpasar. Hal 5.
- Mustikasari, Elia (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X:1- 42*.
- Narotama Aryanto (2010). Analisis dampak reformasi perpajakan terkait pelaksanaan good government governance terhadap kepatuhan wajib pajak Studi kasus pada kantor pelayanan pajak badan dan orang asing satu. *Tesis. Universitas Indonesia*
- Nirawan Adiasa (2013). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating". *Accounting Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang Vol. 2 No. 3*.
- Nyoman dantes (2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Pemerintah Indonesia (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan